

**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERUPA
EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PONOLAWEN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KHAFID ALFARISI
NIM.1217079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERUPA
EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PONOLAWEN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KHAFID ALFARISI
NIM.1217079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAFID ALFARISI

NIM : 1217079

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN
BERUPA EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH
CABANG PONOLAWEN DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Yang menyatakan



KHAFID ALFARISI

NIM. 1217079

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perumahan Griya Sejahtera B-11, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khafid Alfarisi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum W.W.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Khafid Alfarisi**
NIM : **1217079**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Di
PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam
Pandangan Islam**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum W.W.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Khafid Alfarisi**
NIM : **1217079**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam Pandangan Hukum Islam**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Abdul Hamid, M.A
NIP. 19780629 201101 1 003



Pekalongan, 18 Juni 2023

Ditandatangani oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem – fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be

ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es dengan titik diatas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof terbalik
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنَّث : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sholikhin dan Ibu Munasiroh yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes di setiap doanya untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk kebaikan mereka berdua.
2. Kepada Adik saya tercinta, Bunga Sakinah yang selalu mendukung dan mensupport dalam proses belajar dan mencari ilmu.
3. Terimakasih saya ucapkan juga kepada perkumpulan Lanange Jagad dengan sahabat-sahabat saya (Rumuzi, Sultana, Dimas, Hikam, Akbar, dan Ibad) yang selalu menjadi teman pendukung saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Dan juga kepada teman-temanku seperjuangan, terkhusus angkatan 2017 yang bersama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang disayanginya.

MOTTO

“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya.”

(HR. Muslim)

“Lakukanlah apapun yang ingin engkau lakukan, karena hidup tidak bisa tergantung pada keberuntungan melainkan hanyalah tergantung pada niatnya”

(Khafid Alfarisi)

ABSTRAK

Khafid Alfarisi, Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam Pandangan Hukum Islam Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri KH. Aburrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Pelaksanaan lelang yang biasanya dilaksanakan dengan cara tawar menawar dari harga taksiran ke harga yang lebih tinggi yang dilakukan oleh sekelompok orang peserta yang ikut serta dalam proses pelelangan barang jaminan. Namun pada perkembangannya banyak yang melakukan praktik pelelangannya tidak menggunakan praktik lelang, hanya menggunakan praktik penjualan saja dengan tukar menukar barang tanpa adanya tawar menawar barang yang lebih tinggi serta adanya peserta yang terlibat dalam menawar barang jaminan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelelangan yang mana sesuai hukum Islam di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Kegunaan dari penelitian ini sebagai sumber pengetahuan bagi pihak pegadaian dan nasabah maupun rujukan dari penelitian selanjutnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*). Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data berupa data primer diperoleh langsung dari karyawan/pegawai maupun nasabah atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan, dan sumber data sekunder dapat berupa perancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran, pamflet, brosur dan lain-lain), serta data tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder yang erat berkaitannya dengan penelitian, yaitu berupa majalah, artikel, website ataupun sumber lain yang relevan untuk penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan berupa emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menurut pandangan hukum Islam sudah sesuai. Karena dalam pelaksanaannya walaupun dalam penjualan *marhun* menggunakan sistem penjualan akan tetapi bisa dipahami bahwa harga pasaran dari emas cenderung stabil yang mana dalam hal ini tidak akan mempengaruhi dari penjualan *marhunnya* yang bisa berakibat merugikan bagi *rahin* maupun *murtahin*.

Kata kunci: Hukum Islam, Lelang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dalam Pandangan Hukum Islam”.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sulit bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Tarmidzi, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Abdul Hamid, M.A selaku dosen wali studi.
5. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
9. Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penulisan.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI <i>RAHN</i> DAN LELANG....	22
A. Ketentuan Umum Tentang Teori <i>Rahn</i>	22
B. Ketentuan Umum Tentang Teori Lelang	29

BAB III GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG

PONOLAWEN..... 41

A. Gambaran Umum PT Pegadain Syariah Cabang ponolawen..... 41

B. Proses Pelaksanaan Lelang di PT Pegadaian Syariah Cabang
Ponolawen 48

C. Proses Pelaksanaan Lelang di PT Pegadaian Syariah Cabang
Ponolawen52

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN

BERUPA EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG

PONOLAWEN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM..... 58

A. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Di PT
Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam Pandangan Hukum
Islam.....58

B. Analisis Mengapa PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen
melakukan penjualan barang jaminan secara langsung tanpa dengan
sistem Islam.....72

BAB V PENUTUP 77

A. Simpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia banyak lembaga keuangan yang tersebar, dari menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah. Seperti halnya dari lembaga keuangan yang berupa pegadaian. Pegadaian muncul karena sebagai salah satu bentuk alternatif dari perusahaan keuangan yang mana dari masyarakat itu membutuhkan modal usaha yang dikembangkan untuk usahanya sendiri. Maka dari itu membutuhkan jasa dari pegadaian. Dari jasa pegadaian yang ada masih menggunakan sistem konvensional yang mana sistem tersebut dikhawatirkan terdapat sistem riba.

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar, karena penjualan itulah harus dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Namun dalam praktiknya bahwa gadai saat ini menunjukkan adanya beberapa hal yang tidak sesuai aturan syariah Islam atau dengan keadilan yang mengarah pada suatu persoalan riba.¹

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 121

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/pinjaman adakalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Transaksi gadai dalam Islam disebut dengan *al-rahm*, yang berarti menetapkan sesuatu. Jadi *rahm* atau gadai merupakan istilah untuk memberikan harta sebagai jaminan untuk utang. Sistem gadai bertujuan untuk melunasi utang yang tidak dapat dibayar oleh orang yang berutang. Biasanya barang yang digadai itu sebanding dengan nilai utang yang telah diambil. Barang yang sudah digadaikan akan menjadi jaminan sebagai pengganti utang dari nasabah kepada pihak lembaga keuangan. Jika barang sudah digadai maka kesepakatan pembayaran utang itu disepakati oleh *rahin* tersebut. Jika *rahin* tidak membayar hutang kepada pihak lembaga keuangan maka jaminan barang yang digadai akan dilelangkan sebagaimana semestinya alur dari pegadaian.

Seperti halnya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang mana lembaga pembiayaan ini befokus pada jalur pegadaian. Pegadaian yang dijalankan PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen masih berupa gadai emas. Sehingga pelaksanaan pelelangannya pun dilakukan dengan terbuka. Proses pelelangan di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menggunakan program bazar murah yang dibuka atau dilaksanakan didalam

kantor sendiri, yang mana tempat tersebut sudah banyak terdapat aneka macam barang perhiasan yang berupa emas. Barang tersebut sudah tersusun rapi di etalase tempat bazar murah tersebut dengan disertakan persatu perhiasan ada label lengkap mengenai perhiasan tersebut. seperti berat, karat, harga, uang muka jika ingin membayar secara cicilan, dan gadainya. Semuanya langsung dilayani oleh pelayan di bazar tersebut. jika membayar tunai maka barang sudah bisa dimiliki, sedangkan jika membayar cicilan maka diwajibkan membayar uang mukanya dahulu selanjutnya sisanya dibayar dengan cicilan selama batas waktu 6 bulan, barang sudah bisa dimiliki langsung saat sudah membayar uang mukanya terlebih dahulu.²

Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah, yaitu tertera pada Fatwa No 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*, di mana terdapat aturan tentang penjualan barang gadai (*marhun*), Fatwa dewan syariah nasional itulah yang mendasari dan menjadi pedoman pokok praktik pelelangan barang jaminan gadai di lembaga pegadaian. Dalam hal ini bisa dipahami bahwa dalam praktiknya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang mana barang jaminan dari rahin yang tidak bisa membayar utangnya di jual paksa/ dieksekusi hanya menggunakan sistem penjualan secara langsung tanpa menggunakan sistem pelelangan.

² Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

Hal ini terdapat pada Fatwa No 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* poin 5 (b) yang berbunyi ”Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”³. Padahal dalam fatwa menjelaskan bahwa marhun dijual melalui lelang sesuai syariah.

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab fiqh, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'i al-muzayadah*. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana pembeli menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴

Adapun pengertian dari *ba'i Muzayadah* yaitu :

بَيْعُ الْمَزَايِدَةِ هُوَ أَنْ يَعْضُ الْبَائِعِ سَلْعَتَهُ فِي السُّوقِ وَيَتَزَايِدُ الْمُشْتَرُونَ فِيهَا، فَتَبَاعَ لِمَنْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ الْأَكْثَرَ

Artinya: "*Bai' muzayadah*, adalah jual beli dengan jalan pihak penjual menawarkan barang (secara umum) di pasar (tempat lelang), kemudian pihak pembeli berlomba-lomba menawar harganya.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

⁴iyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,(Jakarta: Kiswah, 2004),h. 53

Barang dinyatakan terjual untuk pembeli yang mampu menawar dengan harga tertinggi.”⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik dan beralasan bahwa ini perlu diadakan suatu penelitian, sehingga peneliti memilih judul **Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam Pandangan Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan yang berupa emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dalam pandangan hukum islam?
2. Mengapa PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen melakukan penjualan barang jaminan berupa emas secara langsung tanpa dengan sistem lelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan lelang barang jaminan yang berupa emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dalam pandangan hukum islam.
2. Untuk menganalisis mengapa PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen melakukan penjualan barang jaminan berupa emas secara langsung tanpa dengan sistem lelang.

⁵Majmu'atu al-Muallifin, *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat*, (Kuwait: Wazzaratu al-Auqaf, tt), h.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan literature yang digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum islamserta di fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional agar menjadi rujukan oleh lembaga-lembaga syariah.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi serta ilmu pengetahuan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen beserta para nasabahnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Tinjauan pustaka memiliki peranan penting guna merumuskan kerangka berfikir. Tinjauan pustaka ini meliputi riset dahulu yang relevan. Oleh karena itu untuk mendukung penelitian ini peneliti memaparkan diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Susanti yang berjudul “*Konsep Harga Lelang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep harga lelang di

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, untuk lebih memperhatikan harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survey ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah.⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Putri Syam Sinambela yang berjudul “*Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi Medan*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi Medan serta risiko yang dapat terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi Medan mengatasi risiko-risiko tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan mendeskripsikan tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas, risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi Medan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan materi

⁶ Susanti, “Konsep Harga Lelang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”, *Skripsi Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam*, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2015)

dari referensi buku, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah didapatkan. Hasil penelitian ini yaitu tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama yaitu adanya rahin serta marhun yang dibawa, kemudian diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin memproses peminjaman rahin. Risiko yang dapat terjadi pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi Medan yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga emas.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Suspa Hotmaidah Sarumpaet yang berjudul “*Presepsi Masyarakat Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi masyarakat terhadap proses lelang barang jaminan dan bagaimana pelaksanaan proses barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menjadi nasabah Pegadaian Syariah setuju dengan proses lelang di Pegadaian Syariah. Pelelangan barang dilakukan dengan sistem penjualan. Pegadaian memberikan tempo kepada *rahin* untuk pelunasan *marhun* sampai dengan jatuh tempo, nasabah tidak melunasi pinjamannya dan tidak juga melakukan perpanjangan, maka Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan berhak melakukan lelang. Apabila hasil tidak cukup

⁷ Anisya Putri Syam Sinambela, “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Medan: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Medan, 2019)

untuk melunasi maka nasabah wajib membayar sisa kewajiban kepada pegadaian dan sebaliknya bila ada kelebihan hasil penjualan barang maka nasabah berhak menerima kelebihan.⁸

Ke empat, Jurnal yang ditulis oleh Catur Budi Wiati yang berjudul “*Kajian Pelaksanaan Pelelangan Kayu Meranti Di Kalimantan Timur*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan kayu meranti di Kalimantan Timur sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh pendapatan sekitar Rp 35 milyar pada tahun 2006 dan Rp 17 milyar pada tahun 2007 dari hasil pelelangan kayu termasuk meranti di KPKNL Samarinda. Nilai ini tidak termasuk nilai lelang barang-barang bukan kayu seperti kapal motor dan truk. Namun demikian pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur masih tidak berjalan maksimal karena ketiadaan pendanaan untuk menangani masalah ilegal logging, terbatasnya jumlah PPNS di institusi kehutanan dan lemahnya koordinasi antar institusi yang menangani pelelangan kayu.⁹

Ke Lima, Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁸ Sri Suspa Hotmaidah Sarumpaet, “Presepsi Masyarakat Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”, *Skripsi Fakultas Ekonomi* (Medan: Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan, 2012)

⁹ Catur Budi Wiati, “Kajian Pelaksanaan pelelangan Kayu Meranti Di Kalimantan Timur”, (Samarinda: Jurnal Penelitian Dipterokarpa, 2013)

mengetahui tentang praktik jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan serta untuk mengetahui pandangan islam tentang transaksi ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitiannya bahwa transaksi jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan ini sudah merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat dengan cara pengumpulan dana yang dilakukan dengan membeli barang lelang/ ayam tersebut, uang yang terkumpul nantinya digunakan untuk membantu biaya dari aara pesta. Karena pada prinsipnya tolong-menolong (*taawun*) dikalangan masyarakat. Dalam syarat lelang itu ada namanya transaksi dilakukan karena sukarela tanpa terpaksa, objek yang dijualbelikan bermanfaat dan halal, kepemilikan akan barang yang akan dijual, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, kejelasan dan kepastian harga tanpa adanya potensi menimbulkan perselisihan harga dalam Islam dikenal dengan harga yang adil, tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan ajaran agama demi memenagkan lelang. Jadi selama syaratnya terpenuhi maka transaksi ini dibolehkan (mubah) selama belum ada dalil yang melarangnya, karena ini merupakan tradisi masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa adat istiadat bisa dijadikan hukum.¹⁰

¹⁰ Iwan Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan", *Skripsi Fakultas Syariah* (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan, 2019)

Persamaan dari penelitian-penelitian diatas yaitu terletak pada pembahasannya tentang pelelangan barang jaminan yang disesuaikan dengan hukum-hukum islam yang berlaku.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya diketahui bahwa letak perbedaannya yaitu penelitian pertama terfokus pada konsep harga lelang di pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang. Pada penelitian kedua terfokus pada penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi serta risiko yang dapat terjadi pada gadai emas. Penelitian ketiga terfokus pada seberapa besar pengaruh persepsi masyarakat terhadap proses lelang barang jaminan. Pada penelitian ke empat terfokus pada pelaksanaan pelelangan kayu meranti di Kalimantan Timur sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang ada. Serta pada penelitian ke lima terfokus pada praktik jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan serta untuk mengetahui pandangan islam tentang transaksi ini. Sedangkan pada penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah analisis apakah pelaksanaan lelang barang jaminan sudah memenuhi ketentuan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* diPT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang mana menitik beratkan pada penjualan *marhun* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin 5 (b) yang berbunyi “Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”.

2. Kerangka teori

Jual-beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan *bai' muzayyadah*, yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai' Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual-beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.¹¹ Sedangkan, dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Praktik penawaran terhadap sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori¹²: *Pertama*, bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*, bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. *Ketiga*, Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih,

¹¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 164 24

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 191

tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum¹³.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati¹⁴. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 337/KMK.01/2000 Bab I pasal 1 yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik

¹³ Ahmad Aiyub, *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 3

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Prees, 2013), h. 67-69

dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹⁵ Pengertian dimuka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*. Misalnya sebagai berikut : Penjualan *marhun* : 1) apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah¹⁶.

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan

¹⁵ Keputusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn

adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”¹⁷.

Dalil bolehnya lelang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan juga Imam Ahmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ

لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ

قَالَ اثْنَيْنِ بِهَيْمًا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ

يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ

رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya : Dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham!" Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan tersebut

¹⁷ Ana Selvia Khoerunnisa & Eef Saefullah, “Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam”, (Cirebon: Jurnal Pendidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, No 2, Juni, III, 2017), h. 34

kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang menyangkut data-data yang ada dilapangan bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terdapat pada masyarakat.¹⁹ Yakni peneliti melakukan penelitian lapangan langsung secara intensif, terinci dan mendalam di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu aturan hukum berlaku secara efektif.²⁰ Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk mendeskriptifkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang ponolawen, sedangkan metode empiris digunakan untuk kesesuaian antara peraturan perundang-

¹⁸SunanAt tirmidzi, *Al-Jami" Al-Shohih, Hadits no. 1236*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), h. 345

¹⁹ Cholid Narbuko, *Abu Ahmadi, Metode Peneliiian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

²⁰Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.

undangan yang berlaku dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang ponolawen.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian iniantara lain:

- a. Data primer yang digunakan diperoleh langsung dari karyawan/pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen maupun nasabah atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan. Dengan cara observasi terlibat (*participant observastion*) dan juga menggunakan observasi secara sistematis untuk memperoleh data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang belum jelas. Beberapa pihak yang akan menjadi informasi dalam penelitian ini yaitupihak karyawan/pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dan nasabahnya.
- b. Data sekunder adalah yaitu data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa Fatwa DSN-MUI, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran, pamflet, brosur dan lain-lain).²¹
- c. Data Tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder yang erat berkaitannya dengan penelitian, yaitu berupa majalah, artikel, website ataupun sumber lain yang relevan untuk penelitian ini.

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi lapangan

Observasi yaitu digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan perbuatan, tempat (ruang), kegiatan, objek, pelaku, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.²² Observasi lapangan menjadi suatu cara untuk mencari data yang digunakan untuk memberikan kesimpulan.²³ Dalam hal ini penulis melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara (*In-depth interview*).²⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di kantor PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan secara langsung dan direncanakan antara pewawancara serta narasumber untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi menjadi 3 macam, yakni: wawancara yang terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur.²⁵ Untuk mendapatkan hasil data yang sesuai maka peneliti melakukan wawancara terhadap pihak pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dan nasabah agar data yang ada bisa terkumpul sesuai realitanya.

²² Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), h. 51.

²³ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, Cet. 1* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 209.

²⁴ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, Cet. 1* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 213.

²⁵ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), h. 110-115.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pencarian data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, karya ilmiah, skripsi, buku-buku, atau karya-karya dari seseorang yang menyangkut dengan tulisan ini.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶ Dalam teknik analisa data, peneliti menggunakan beberapa tahapan yaitu:

a. Pengumpulan data

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang lengkap.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah teknik pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis dilapangan.²⁷ Pengumpulan data hasil dokumentasi juga wawancara akan dipilih dan kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan data menjadi proses reduksi data yang dilakukan peneliti.

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.

²⁷ Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h. 91.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan penyusunan informasi yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.²⁸ Dalam hal ini penyesuaian data dengan materi penelitian akan diorganisasikan sebagai bahan penyajian data.

d. Kesimpulan

Dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan, reduksi dan penyajian data yang menjadi jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar dalam pembahasan penelitian dapat sistematis. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi: mengenai Kajian umum tentang *rahn*, meliputi pengertian dan dasar hukum *rahn*, syarat dan rukun *rahn*. Lelang meliputi pengertian dan dasar hukum lelang, syarat dan rukun

²⁸ Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33... h. 94.

lelang, macam-macam lelang, sistem lelang, prosedur pelelangan barang jaminan menurut syariah.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi: Gambaran umum PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen meliputi : Sejarah dan perkembangan, visi misi, struktur organisasi, produk-produk. Proses pengajuan pinjaman gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Proses pelaksanaan pelelangan di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen meliputi: Ketentuan pelelangan dan mekanisme pelelangan

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini berisi: Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam Tinjauan Hukum Islam, Mengapa PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen melakukan penjualan barang jaminan secara langsung tanpa dengan sistem lelang

BAB V Penutup, pada bab ini berisi: kesimpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan dan memberikan saran dari hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG *RAHN* DANLELANG

A. Kajian Umum Tentang *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah *al-rahn*. *Rahn* yaitu suatu akad utang-piutang disertai dengan jaminan. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.²⁹

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.³⁰ Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³¹

Ada beberapa pakar hukum Islam yang juga memberikan pengertian *rahn* dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya :

²⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 175-176

³⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 105

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu.³²
- b. Menurut Mahmudatus Sa'diyah, *rahn* adalah barang yang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan yang diserahkan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan atas utangnya tersebut.³³
- c. Menurut Masjfuq Zuhdi, *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.³⁴
- d. Menurut Zakariyya al- Anshary, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya ketika utang tersebut tidak bisa dibayar.³⁵
- e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Bab I Pasal 20 Ayat (14), menyatakan *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.³⁶

Kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut adalah bahwa *rahn* merupakan suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si

³² Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 126

³³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Prees, 2019), h. 87

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 265

³⁵ Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 2

³⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 139

peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Pengertian barang yang bernilai menurut syara' adalah benda tersebut dapat diambil manfaatnya secara biasa tidak dalam keadaan terjaga dan secara riil telah menjadi milik seseorang.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn dalam syari'at islam hukumnya adalah boleh. Referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*rahn*) adalah berdasarkan pada nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
 أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبًا لِلْهِيمَاءِ أَلَمْ يَعْلَمُوا نَعْلَمُ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁷

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Ayat tersebut juga menyebutkan “barang tanggungan

³⁷Qs. al-Baqarah (2): 283

yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.³⁸

Adapun dasar kebolehan gadai dalam hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Bukhori dan Muslim).³⁹

Para Ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah memperhitungkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai itu disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun saat bepergian.⁴⁰

Dalam fatwa MUI juga telah diatur mengenai gadai (*rahn*) yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang berbunyi⁴¹ :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

³⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 128

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

⁴⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Syarat dan Rukun *Rahn*

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun syarat dan rukun gadai adalah sebagai berikut⁴² :

a. *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *Rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. *Sighat*

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

c. *MarhunBih* (utang)

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan, apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

⁴² Siti Farihah, "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2017), h. 21-23

3) Harus dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dihitung ini tidak sah.

d. *Marhun* (benda jaminan)

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.

e. Syarat kesempurnaan *Rahn* (pemegang barang)

Syarat kesempurnaan *rahn* antara lain : atas ijin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam *akad*, *murtahin* harus tetap memegang *marhun* *bih*.

B. Kajian Umum Tentang Teori Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah, yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain. Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.⁴³
- b. Menurut Aiyub Ahmad, lelang adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.⁴⁴
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab I pasal 1 yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁴⁵

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan suatu kegiatan penjualan yang dilaksanakan dimuka umum

⁴³ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2004), h. 109-110

⁴⁴ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 58

⁴⁵ Keputusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

dengan beberapa peserta yang menawar harga barang tersebut dengan penawaran yang lebih tinggi maupun turun.

Pengertian di muka umum itu menyangkut banyak masyarakat luas yang mana pada umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelangnya. Aturan lelang harus dilaksanakan dimuka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintah maupun badan-badan tertentu.

2. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah *mubah*. Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”⁴⁶.

Dalil bolehnya lelang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan juga Imam Ahmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نُلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ
فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ
ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ

⁴⁶ Ana Selvia Khoerunnisa & Eef Saefullah, “Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam”, (Cirebon: Jurnal Pendidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, No 2, Juni, III, 2017), h. 34

أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخِذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِنِّي وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا

الْأَنْصَارِيِّ

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham!" Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Lelang

Di dalam jual beli harus adarukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah, maka rukunnya meliputi⁴⁸ :

- a. *Ba'i* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)
- b. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- c. *Marhun* (benda atau barang)

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁷SunanAt tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih, Hadits no. 1236*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), h. 345

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 139-141

a. Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan);
- 3) Keduanya tidak mubazir;
- 4) Baligh

b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam.

3) Milik orang yang melakukan *akad*.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

4) Mampu menyerahkannya

Pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5) Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai).

Mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan

c. Tentang lafaz

Lafaz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungannya antara ijab dan qabul tersebut. Dalam hal ini tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan Qabul.

4. Aturan Lelang

Dalam melakukan praktik lelang untuk mencegah adanya penyimpangan dan pelanggaran hak, norma dan etika lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela ('an taradhin).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.⁴⁹

Dalam jual beli lelang mempunyai tujuan yang sama dengan sistem jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang didasari atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini termasuk dengan asas kerelaan atau kehendak yang mana dalam QS. An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

⁴⁹Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 81-82

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara bathil.⁵¹ Ada beberapa hal yang dapat merusak asas kerelaan atau kehendak, yaitu:

- a. *Ikrah* (paksaan), yaitu memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. *Ikrah* (paksaan) dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) *Al-ikrah al-tam*, yaitu dimana seseorang sama sekali kehilangan kekuasaan (daya) dan *ikhtiar*, seperti paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan.
 - 2) *Al-ikrah al-naqish*, yaitu paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya, seperti:

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 65

⁵¹Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 250

ancaman pemukulan ringan, ancaman pemahaman, atau perampasan sebagian harta.

- b. *Ghalat* yang dimaksudkan adalah *ghalat* (kejahatan) pada obyek akad, yaitu kesalahan dimana terjadi ketidaksesuaian mater atau sifat dari obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad. Seperti kehendak membeli mutiara, namun yang didapatkan adalah sebutir kaca, atau kehendak membeli sesuatu yang berwarna merah, namun yang didapatkan adalah yang berwarna hitam.
- c. *Al-Ghabn Al-ghabn* secara bahasa berarti kurang atau pengurangan, yaitu pengurangan obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak setimbang yang lainnya.
- d. *Tadlis* atau *Taghrir Tadlis* (menyembunyikan cacat) atau Taghrir (manipulasi) adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kebohongan ini ada kalanya dilakukan melalui ucapan dan ada kalanya dilakukan melalui perbuatan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Kebohongan melalui perbuatan dan perkataan lebih populer disebut *tadlis*.⁵²

⁵² Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 98-101

5. Pelelangan menurut Islam

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak untuk memilih, menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih dan tidak boleh tukar menukar di depan umum. Cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan.⁵³

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai' Muzayyadah. Bahkan para ulama pun telah sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara lelang. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar, dan lainnya meriwayatkan bahwa telah menjadi kebiasaan yang berlaku di Pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya, hal ini karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.⁵⁴

Adapun pengertian dari *ba'i Muzayadah* dari Kitab Mausu'atu Fiqh al-Muamalat yaitu :

⁵³Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 58

⁵⁴Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, (Malang: Mustaka Azzam, 2008), h. 307

بَيْعُ الْمُرَايَدَةِ هُوَ أَنْ يَعْضُ الْبَائِعُ سَلْعَتَهُ فِي السُّوقِ وَيَتَزَايِدُ الْمُشْتَرُونَ فِيهَا، فَتَبَاعَ لِمَنْ
يُدْفَعُ الثَّمَنَ الْأَكْثَرَ

Artinya: "*Bai' muzayadah*, adalah jual beli dengan jalan pihak penjual menawarkan barang (secara umum) di pasar (tempat lelang), kemudian pihak pembeli berlomba-lomba menawar harganya. Barang dinyatakan terjual untuk pembeli yang mampu menawar dengan harga tertinggi."⁵⁵

Pada akhir pelaksanaan lelang, dari pihak penjual menentukan penawar mana yang berhak membeli barangnya. umumnya yang ditetapkan menjadi penawar pemenang adalah penawar yang berani menawar nilai tinggi, hingga kemudian terjadi akad dan terjadi serah terima barang kepada penawar atau pembeli yang telah ditetapkan.

Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumhur ulama, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حَشَرْتُ

⁵⁵Majmu'atu al-Muallifin, *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat*, (Kuwait: Wazzaratu al-Auqaf, tt), h. 13

فِيهِ الْمَاءُ قَالَ اثْنَيْنِ بِهَيْمًا قَالَ فَأَتَاهُ هَيْمًا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ
ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ
أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا
الْأَنْصَارِيُّ

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham!" Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.⁵⁶

Selain ulama yang membolehkan, terdapat pula ulama yang memakruhkan sistem lelang, yang dalam memakruhkan jual beli dengan sistem lelang seperti Hasan al-Basri, al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibn Sirin sebagai ulama yang memakruhkan jual beli sistem lelang apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Sehingga apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh, sementara itu apabila yang menjadi

⁵⁶SunanAt tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih, Hadits no. 1236*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), h. 345

objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak boleh atau makruh⁵⁷. Namun, karena dasar hukum yang digunakan dalam memakruhkan praktik lelang ini (berupa hadits) yang menurut ulama diindikasikan adanya unsur kedhai'fan, maka jumhur ulama berpandangan bahwa mengenai masalah lelang adalah diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang dalam praktiknya, lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang seperti halnya penipuan atau trik-trik yang telah dilarang agama.⁵⁸

⁵⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 29.

⁵⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 132

BAB III
GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PONOLAWEN

A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

Pegadaian yang semula berstatus perusahaan jawatan, pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) yang berdasarkan undang-undang no. 19 peraturan pemerintah tahun 1960. Pada tanggal 19 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian dirubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai dengan tahun 1990. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 Pegadaian dialihkan bentuknya menjadi perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Dan diperbarui lagi dengan Peraturan Pemerintah no. 13 tahun 2003 dalam bentuk perusahaan umum (Perum) sampai sekarang. Dengan adanya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, yang mengharamkan bunga bank dalam segala transaksi termasuk pegadaian, maka perum pegadaian membuka cabang yang bernuansa islami, yaitu dengan disusunnya konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagian membuka cabang baru sebagian lagi mengkonfersi cabang konvensional menjadi cabang syariah.

Perum pegadaian dalam perjalanan kinerjanya kini berada ditengah-tengah arus informasi yang serba canggih, sudah lama mengantisipasi adanya kemajuan. Selain itu dengan diberlakukannya UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menyusul diberlakukannya undang-undang tersebut, pemerintah mempersiapkan rancangan UU gadai. Hal ini dilakukan agar perum pegadaian tidak sendirian dalam menjalankan bisnis gadainya, serta adanya tuntutan sebagian umat muslim yang menginginkan ditegakkannya nilai-nilai syariat islam. Hal ini teremin dalam fatwa MUI bahwa bunga bank haram hukumnya termasuk perum pegadaian. Dalam menanggapi hal tersebut perum pegadaian membuka cabang yang bernuansa islami yaitu dengan dibukanya gadai syariah, dengan landasan pada surat keputusan No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Adapun salah satu cabang pegadaian yang dikonvensi menjadi gadai syariah adalah Pegadaian Syariah cabang kota Pekalongan yang beralokasi di Jl. KH. Mas Mansyur No. 166 Pekalongan. Melalui surat keputusan direksi No. 10/US100/2004 tanggal 19 Februari 2004, maka pemberlakuan operasional dengan sistem syariah secara resmi dimulai pada tanggal 1 Oktober 2004. Pada tanggal 1 April 2012 bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke 111, bentuk badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero, menjadi PT Pegadaian (Persero) sampai saat ini. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya

memilik 4 unit cabang Pegadaian Syariah yaitu UPS Wonoyoso, UPS Warungasem, UPS Veteran, dan UPS Kajen.

Pertimbangan lain yang dipilih oleh Pegadaian Syariah cabang Kota Pekalongan adalah komposisi barang jaminan yang mayoritas berbentuk barang perhiasan. Hal ini karena pada awal pembentukan gadai syariah, diutamakan cabang yang menerima barang jamina dengan komposisi mayoritas barang jaminan berupa perhiasan/emas.

Dengan dikonvensinya Perum Pegadaian Cabang Kota Pekalongan menjadi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kota Pekalongan menjadi Perum Pegadaian Syariah, ternyata telah memberi pengaruh dalam perilaku kerja karyawan mulai dari satpam, pegawai, sampai dengan pemimpinnya, mereka mulai belajar dari awal tentang aturan syariah walaupun prosedurnya sama dengan gadai konvensional dalam hal ini mereka harus bekerja keras untuk mensosialisasikan sistem syariah kepada masyarakat, jangan sampai mereka berpindah ke lembaga lain karena sistem berganti, terutama kepada para pengguna jasa gadai.⁵⁹

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian Syariah “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

⁵⁹Muhammad Nurul Anam, “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2019), h. 33-35

b. Misi Pegadaian Syariah

- 1) Memberikan pembiayaan yang tepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁶⁰

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Dari bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya yaitu:

a. Pemimpin cabang

- 1) Mengatur Program kerja operasional cabang pegadaian syariah berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengintegrasikan, mengurus, serta mengendalikan operasional cabang pegadaian syariah serta mengelola barang jaminan yang terdapat masalah
- 3) Merancang, mengorganisasi, mengurus, dan mengendalikan pengelola modal kerja

⁶⁰Dokumen Pegadaian Syariah

- 4) Merancang, mengorganisir, mengurus, serta mengendalikan hajat dan penggunaan sarana prasarana kantor cabang syariah
- 5) Merancang, mengorganisir, mengurus, serta mengendalikan pemasaran serta pelayanan konsumen.
- 6) Menyingkronisasikan pelaksanaan tugasnya pekerja bawahan
- 7) Membina senior dalam rangka pembinaan pegawai
- 8) Penyelenggaraan penata usahaan dan laporan kantor cabang pegadaian syariah.

b. Penaksir

- 1) Melakukan penaksiran barang gadai untuk diketahui mutu dan nilai barangnya serta tanda kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang pinjaman.
- 2) Melakukan pengiraan terhadap barang gadai yang akan dilelang untuk diketahui mutu serta value dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merancang serta menyuplai barang gadai yang akan disimpan guna keamanan.
- 4) Mengakomodasikan tugas lainnya yang ditugaskan oleh manager cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

- 1) Melaksanakan penerimaan pemenuhan hutang dari nasabah sesuai dengan peraturan

- 2) Menadah uang dari hasil penjualan barang gadai yang dilelang serta membukukan pada buku kas.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Melakukan pemenuhan seluruh anggaran yang terjadi dikantor cabang.

d. Penyimpanan barang jaminan,

- 1) Menadahi barang gadai sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban serta keamanan hingga keutuhan barang jaminan.
- 2) Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan urutan nomor surat bukti rahn serta mengatur penyimpanan.
- 3) Mengeluarkan barang gadai untuk keperluan pelunasan, supervisi, oleh atasan atau keperluan lain.
- 4) Mengurus barang gadai serta tempat penyimpanan agar barang gadai baik dan aman.
- 5) Melakukan pencatatan dan manage, perpindahan tambahan atau pengurangan barang gadai yang menjadi tugasnya.⁶¹

4. Produk- Produk Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

Produk-produk di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, antara lain:

⁶¹ Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

a. *Rahn* (Gadai *Rahn*)

Pembiayaan *rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminan barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor 15 menit dana bisa cair.

b. ARRUM

Pembiayaan ARRUM dari pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

c. Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap suatu instalasi perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atau objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. Sistem pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan *akad murabahah*.

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. *AkadMurabahah* logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat

bersama antara pegadaian dan pembeli atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.⁶²

B. Praktik Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

1. Proses Pengajuan Pinjaman Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen
 - a. *Rahin* (nasabah) mendatangi kantor pegadaian syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP atau SIM.
 - b. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
 - c. Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan *akad rahn* dan kemudian melaksanakan *akad ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*).
 - d. Setelah *akad* dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.

⁶² Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

- e. *Rahin* dapat melunasi *marhun* menurut *akad*: yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif *ijarah* selama jangka waktu tersebut.⁶³
2. Prosedur Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen
- a. *Rahin*
- 1) Mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP).
 - 2) Menyerahkan Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain serta *marhun* yang akan dijaminkan.
 - 3) Menerima kembali kitir Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) sebagai tanda bukti penyerahan *marhun*.
 - 4) Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir.
 - 5) Menerima sejumlah Uang Pinjaman (UP) (*marhun bih*) dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli satu lembar
 - 6) Menyerahkan kitir asli kepada kasir
- b. Penaksir (*Murtahin*)
- 1) Menerima Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dengan lampiran KTP/ identitas lainnya beserta *marhun* dari *Rahin*.
 - 2) Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan *marhun* yang akan dijaminkan.

⁶³Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

- 3) Menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan marhun dari *Rahin*.
- 4) Menyerahkan kitir Formulir Permintaan Pinjaman(FPP) kepada *Rahin*.
- 5) Melakukan taksiran untuk menentukan nilai marhun sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhun* (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku.
- 6) Untuk taksiran marhun golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan golongan B,C,D, dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP).
- 7) Menentukan besarnya pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *Rahin* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan (*ijarah*).
- 9) Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain:
 - Menetapkan jumlah Uang Pinjaman (UP) (*marhun bih*) berdasarkan permintaan *Rahin* yang melebihi jumlah taksiran.
 - Melakukan pengeboran marhun tanpa seizin pemilik.
 - Mengikis, mengerik atau melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seizin pemilik.

- Menentukan uang jasa simpan (*ijarah*) dan biaya administrasi diluar ketentuan yang berlaku.
- 10) Merobek kitir/slip pengambilan untuk nomor marhun.
 - 11) Mengisi/ menulis Surat Bukti *Rahn* (SBR) rangkap dua sesuai dengan kewenangan.
 - 12) Menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli dan Surat Bukti *Rahn*(SBR) dwilipat kepada kasir pinjaman.
 - 13) Marhun dimasikan kedalam kantong/ dibungkus dan ditempli nomor marhun.

c. Kasir

- 1) Menyerahkan uang pinjaman kepada *Rahin*.
- 2) Menyerahkan marhun yang telah di plombir atau diikat kepada bagian gudang dengan menggunakan BSTM (Buku Serah Terima *Marhun*) dan membubuhkan tandatangan pada kolom “penyerahan”.

d. Penjaga Gudang

- 1) Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolom serahterima *marhun*.
- 2) Menerima Surat Bukti *Rahn*(SBR) asli dan badan Surat Bukti *Rahn* (SBR) dwilipat dari penaksir.
- 3) Mencocokkan Surat Bukti *Rahn*(SBR) tersebut dengan kitir Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang diserahkan oleh *Rahin*.

- 4) Menyiapkan dan melakukan pembayaran Uang Pinjaman(UP) (*marhun bih*) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Surat Bukti *Rahn* (SBR).
- 5) Mencocokkan *marhun* yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima marhun dan apabila telah cocok maka tandatangan pada kolom “penerimaan”.
- 6) Melakukan pencatatan dibuku gudang.
- 7) Marhun yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rublik dan bukan pinjaman *marhun*.⁶⁴

C. Proses Pelaksanaan Lelang di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

1. Ketentuan lelang di PT Pegadaian Syariah cabang Ponolawen

PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen melakukan proses pelelangan dikarenakan barang gadai yang sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang dari nasabah akan mengganggu kinerja dari perusahaan. Prosedur lelang dari PT Pegadaian Syariah CabangPonolawen dilakukan setelah lewat jatuh tempo, setelah di informasikan melalui SMS, surat peringatan, jika tidak ada konfirmasi dari nasabah maka dengan terpaksa dilakukan proses pelelangan barang jaminan tersebut sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Prosedur pelelangan barang gadai dalam pegadaian syari'ah di PT Pegadaian Syariah CabangPonolawen yaitu antara lain:

⁶⁴Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

- a. Saat *rahin* sudah jatuh tempo, pihak pegadaian telah memberikan sebuah peringatan kepada *rahin* berupa pemberitahuan dengan cara melalui:
- 1) Pemberitahuan melalui sms karena sebelumnya pihak pegadaian meminta nomor hp yang bisa untuk dihubungi.
 - 2) Dihubungi melalui telepon, yang mana jika pemberian sms tidak dihiraukan oleh *rahin*.
 - 3) Pemberian surat peringatan ke alamat rumahnya. Dengan masa tenggang 60 hari dari pemberian surat peringatan maka barang langsung dilelangkan.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* akan dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dalam pegadaian lelang hanya melalui sistem penjualan karena harga taksiran *marhun* yang berupa emas itu tidak berubah banyak di harga pasarannya.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Pada saat penjualan *marhun* pihak pegadaian sudah mencatat berapa kelebihan dan kekurangannya. Jika hasilnya ada kelebihan maka akan

diserahkan semuanya kepada rahin, jika ada kekurangannya akan di beritahukan kepada rahin agar rahin bisa menutupi kekurangannya.⁶⁵

2. Mekanisme Lelang di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

Secara umum mekanisme pelelangan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dilakukan seperti pelelangan pada umumnya, Seperti halnya membuka bazar emas. Adapun lokasi atau tempatnya seringnya di lakukan di outlet kantor pegadaian yang ada tempat khusus untuk pelelangan barang gadai emasnya.⁶⁶

Adapun proses pelelangan, mula-mula pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen hanya menawarkan melalui nasabahnya saja. Bentuk penawarannya melalui pemberian informasi saat nasabah bertransaksi ke pegadaian bahwa ada pelelangan di bazar murahannya. Bisa juga yang belum jadi nasabah bisa menanyakannya lewat pegawai maupun satpamnya. Dan pihak pegadaian tidak pernah memberi tahu adanya hari pelelangan barang gadai itu lewat media elektronik maupun media cetak. Dikarenakan banyak adanya akun-akun yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pegadaian padahal itu hanyalah sebuah penipuan.⁶⁷

Jadi sistem pelelangannya terbuka untuk umum, yang mana dari semua kalangan bisa untuk membeli barang lelang itu di tempat bazar

⁶⁵Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

⁶⁶ Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

⁶⁷Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

emas yang sudah disediakan tempat tersendiri di outlet pegadaian itu sendiri. Apabila jika itu nasabah baru, bisa langsung datang saja ke outlet pegadaianya dan menanyakan perihal hari pelelangan barang gadai dengan satpam penjaganya.⁶⁸

Praktek lelang yang dilaksanakan ini menggunakan sistem langsung yakni petugas dari pegadaian syariah yang langsung menjualnya kepada calon pembeli dengan merujuk pada nilai taksiran harga yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara kepada informan, maka diperoleh keterangan tentang sejumlah kasus praktik lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yaitu yang sering praktik lelang emas. Alasan dilakukan Praktik lelang emas karena barang jaminan perhiasan emas dari segi jumlah lebih cepat terkumpul dari dan proses penjualan lelang juga tidak lama.⁶⁹

Praktik pelelangannya hanya datang saja ke outlet/Cabang pegadaian, lalu melihat barang gadainya yang sudah di tata rapi di etalase. Dengan setiap emas sudah terpapar harga, berat, serta karat emasnya. Pembelian barang gadai bisa menggunakan 2 cara yaitu dengan secara kontan atau bisa disebut langsung tunai, atau bisa juga dengan cara cicilan.⁷⁰

Adapun dengan cara chass atau langsung jika sudah memilih barang gadainya bisa langsung di proses dengan syarat membawa ktp asli

⁶⁸ Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

⁶⁹ Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022

⁷⁰ Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

maupun fotokopi dan uang pembeliannya. Lalu tinggal di tunggu dan barang bisa di bawa pulang. Sedangkan jika menggunakan cara pembayarannya menggunakan sistem cicilan itu harus membayar uang muka dulu yang sesuai dengan barang itu sendiri. Lalu besar cicilan di bayar perbulan berapa kali bisa di tentukan oleh pihak pegadaian menentukan jenis barangnya dan faktor harga barang gadainya.⁷¹

Pada saat itu peneliti pernah melakukan observasi pada tanggal 11 April 2023, yang mana peneliti menjadi pembeli barang gadai yang ada di bazar murah yang ada di PT Pegadaian Syariah CabangPonolawen, saat itu peneliti mendatangi kantor PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen terus langsung ke tempat bazar murahnya dan melihat barang lelang yang ada di etalase, lalu membeli sebuah cincin yang labelnya sudah tertera, berat cincin 2,36 gram dengan kadar 9 karat. Harganya sebesar Rp.825.000, uang mukanya sebesar Rp.225.000, serta gadainya sebesar Rp.725.000. Peneliti menanyakan tentang cicilan dari perhiasan ini, yang mana uang mukanya sebesar Rp.225.000,. Dan ternyata cicilan dari perhiasan ini yaitu sebesar Rp.100.000 yang mana pembayarannya 6 bulan sekali. Dengan syarat sama dengan pembayaran langsung atau chass yaitu dengan menyerahkan identitas diri berupa KTP asli maupun fotocopy. Adapun jika pembelian secara chass atau langsung bisa langsung di tunggu dengan langsung membayar tunai dan barang bisa di ambil langsung dengan disertakan kwitansi pembayaran.⁷²

⁷¹ Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

⁷² Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

Dari hasil wawancara kepada ibu sunarsih selaku salah satu nasabah dari PT Pegadaian Syariah, telah menyatakan bahwa saat membeli barang lelang yang berupa emas di bazar murah itu, hanya membeli saja seperti membeli emas di toko emas lainnya, hanya ada perbedaannya yaitu jika dijual kembali emasnya hanya laku di pedagang emas emperan toko, jika di ketahui bahwa pedagang emas emperan toko itu mampu membeli emasnya di bawah harga pasaran.⁷³

Alasan penjualan *marhun* yang seharusnya oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menggunakan sistem lelang syariah dilakukan dengan cara sistem penjualan itu dikarenakan untuk meminimalkan pengeluaran saat proses pelelangan terjadi, dan mempersingkat waktu pelelangannya. Karena harga emas jika ditaksir itu tidak berubah nilai di pasarannya, jadi walaupun dengan cara penjualan tidak masalah yang penting bisa untuk menutupi hutang dari nasabahnya. Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, demi untuk menyesuaikan dengan konsep syariah maka dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan walaupun dalam kenyataan lapangan berbeda dari pengarsipan data di pegadaian yang mana melaksanakan penjualan *marhun* harus melalui pelelangan⁷⁴

⁷³Sunarsih, Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang ponolawen, Wawanacara Pribadi, Pekalongan, 15 Juni 2023

⁷⁴Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawanacara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022

BAB IV

**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERUPA EMAS DI PT
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN DALAMPANDANGAN
HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Berupa Emas Di PT
Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Dalam Pandangan Hukum Islam**

Kegiatan ekonomi dalam agama Islam memiliki kode etik dalam memelihara kejernihan aturan Tuhan, sehingga membuat transaksi jual-beli sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling menguntungkan dan bermanfaat satu sama lain. Dalam membuat sistem ekonomi yang kuat dibutuhkan prinsip-prinsip hukum yang dapat menegakkan hukum ekonomi tersebut. Ada tiga karakter yang lekat pada ekonomi Islam yaitu : pertama, diilhami dan bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Kedua, memandang bahwa peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofi sekuler. Ketiga, bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas, dan adat-adat umat muslim⁷⁵

Dengan hal ini maka hukum Islam sudah dianggap melindungi kemaslahatan umat agar selalu hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Dan dengan cara seperti itulah islam telah mengatur perekonomian sehingga menciptakan keadilan dan

⁷⁵ Muhammad Haykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 10

kemaslahatan bersama agar terhindar dari perbuatan yang melanggar dari ketentuan agama seperti mempergunakan dari riba, pemerasan bahkan merugikan orang lain. Tujuannya tidak lain hanyalah agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, dengan demikian kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi.

Praktik jual-beli dengan sistem lelang di masa sekarang ini perlu diperhatikan sekali, dengan ketentuan bagaimana cara agar menentukan harganya yang adil serta juga bagaimana cara agar pelaksanaannya tetap sesuai dalam syariat islam. Penulis menganalisis berdasarkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan cara observasi langsung terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, kemudian diolah dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, di bagian kedua butir ke 5 tentang penjualan marhun. Hal tersebut dilaksanakan tidak lain hanyalah untuk mengetahui apakah ketentuan pelelangan barang jaminan di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen sudah sesuai dengan fatwa dewan Syariah Nasional ataukah belum sesuai. Hasil yang didapat oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 telah memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

Didalam prakteknya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yaitu ketika *rahin* sudah jatuh tempo pihak mertahin telah memperingatkan untuk melunasi hutangnya. Dengan cara dan prosedur langsung dari pimpinan cabang yang turun tangan melakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Proses pemberitahuan biasanya dilakukan sebelum batas waktu habis. Sebenarnya pihak pegadaian selalu ingin menghindari proses pelelangan, dengan memberikan pemberitahuan itu dengan berbagai penawaran seperti bisa diperpanjang lagi batas waktu pembayarannya.⁷⁶

Pemberitahuan yang dapat dilakukan oleh pegadaian yaitu melalui:

- 4) Pemberitahuan melalui sms karena sebelumnya pihak pegadaian meminta nomor hp yang bisa untuk dihubungi.
- 5) Dihubungi melalui telepon, yang mana jika pemberian sms tidak dihiraukan oleh *rahin*.
- 6) Pemberian surat peringatan ke alamat rumahnya. Dengan masa tenggang 60 hari dari pemberian surat peringatan maka barang langsung dilelangkan.⁷⁷

⁷⁶ Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

⁷⁷ Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

Dalam pernyataan dari salah satu nasabah yang bernama Bu Muesaroh, bahwa pada saat menggadaikan barang jaminan dan jatuh tempo itu merasa sudah dilakukan oleh pihak pegadaian yaitu sesuai dengan penjelasan di atas.⁷⁸

Maka dengan demikian dalam hal ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 pada butir 5 poin 1 yang berbunyi “Apabila telah jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya”. Dengan pembuktian bahwa didalam ayat al-Quran yang berkaitan dengan pemberian jatuh tempo yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِن كَانُوا عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran atau kesulitan maka berilah dia tempo (masa tenggang), hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya. Rasulullah Saw bersabda : “Penundaan pembayaran utang

⁷⁸Sunarsih, Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Juni 2023

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.

oleh orang kaya adalah perbuatan zalim.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Adapula dalam hadis disebutkan keutamaan orang-orang yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi hutangnya. Rasulullah saw bersabda :

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ⁸⁰

Artinya: “Barang siapa memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya maka dia akan mendapatkan naungan Allah.”(Riwayat Muslim no. 3006).

2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya makamarhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 telah memberikan ketentuan bahwa apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka pihak pegadaian langsung akan menjual barang jaminan gadainya secara paksa/dieksekusi melalui pelelangan yang sesuai syariah.

Dilihat dalam praktiknya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen melakukan upaya atau tindakan dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi. Dengan cara menjualnya secara paksa /dieksekusi melalui pelelangan yang sesuai syariah.

Dalam proses pelelangannya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menerapkan praktik pelelangan barang jaminan gadainya

⁸⁰ Sunan At Tirmidzi, *Shohih Muslim, Hadits no.3006*, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 28

secara langsung, dengan hanya datang saja ke outlet/Cabang pegadaian, lalu terdapat sebuah tempat pelelangannya sendiri dan didalam ruangan tersebut sudah terdapat etalase yang mana di dalam etalase tersebut sudah tertata rapi barang jaminan gadai yang akan dijual kepada nasabah.⁸¹

Selanjutnya pembeli hanya datang dan diperbolehkan melihat dan bertanya mengenai barang jaminan yang akan dilelang tersebut. Dengan setiap emas sudah terpapar harga, berat, serta karat emas itu. Pembelian barang gadai bisa menggunakan 2 cara yaitu dengan secara chass/langsung tunai, atau bisa dengan cara cicilan.⁸²

Adapun dengan secara kontan atau langsung, jika sudah memilih barang gadainya bisa langsung di proses dengan syarat membawa KTP asli maupun fotokopi dan uang pembeliannya. Lalu tinggal di tunggu dan barang langsung bisa di bawa pulang. Sedangkan jika menggunakan cara pembayarannya menggunakan sistem cicilan itu harus membayar uang muka dahulu sesuai dengan harga ketentuannya yang tertulis di dalam label barang tersebut. Lalu besar cicilan di bayar perbulan berapa kali bisa di tentukan oleh pihak pegadaian menentukan jenis barangnya dan faktor harga barang gadainya.⁸³

Dalam hal ini belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 pada butir 5 poin 2 yang berbunyi “Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”. Sebagaimana menganjurkan

⁸¹ Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

⁸² Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

⁸³ Hasil observasi, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Pekalongan, 11 April 2023

bahwa proses pelelangannya haruslah sesuai dengan pelelangan syariah. Karena pada sistem pelelangan yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen itu menggunakan sistem pelelangannya dengan sistem penjualan, seperti membeli barang pada umumnya tanpa adanya beberapa peserta yang akan membeli barang jaminan lelang itu ataupun terjadinya penambahan harga dari harga awal (taksiran) sampai harga yang lebih tinggi hingga terjadinya tawar menawar barang secara langsung.

Seperti halnya pengertian dari *ba'i muzayadah* dalam kitab Mausu'atu Fiqh al-Muamalat menjelaskan bahwa:

بَيْعُ الْمُرَايَدَةِ هُوَ أَنْ يَعْضُ الْبَائِعُ سَلْعَتَهُ فِي السُّوقِ وَيَتَزَايِدُ الْمُشْتَرُونَ فِيهَا، فَتَبَاعَ لِمَنْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ الْأَكْثَرَ

Artinya: "Bai' muzayadah adalah jual beli dengan jalan pihak penjual menawarkan barang (secara umum) di pasar (tempat lelang), kemudian pihak pembeli berlomba-lomba menawar harganya. Barang dinyatakan terjual untuk pembeli yang mampu menawar dengan harga tertinggi."⁸⁴

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum yang mana akhirnya penjual yang akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

⁸⁴Majmu'atu al-Muallifin, *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat*, (Kuwait: Wazzaratu al-Auqaf, tt), h. 13

Mengenai jual beli dengan cara tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang yaitu dengan menambah harga adalah tidak dilarang oleh Islam. Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهَمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham!" Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.⁸⁵

Hadits tersebut memperlihatkan bahwa jual beli lelang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Adapun jual beli dengan cara tawar

⁸⁵Sunan At tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, Hadits no. 1236, (Semarang : Toha Putra, t.th.), h. 345

menawar seperti yang terjadi dalam lelang itu di bolehkan dalam hukum islam.

3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 telah memberikan ketentuan bahwa dalam penjualan marhun dengan cara pelelangan itu hasil penjualannya harus digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Dalam praktiknya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa *marhun bih* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar) dan ujarah.⁸⁶

Maka dalam hal ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 pada butir 5 poin 3. Bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

⁸⁶ Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 telah memberikan ketentuan bahwa kelebihan hasil penjualan barang gadai dari proses pelelangan itu menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam praktiknya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen pada saat penjualan marhun dilaksanakan sudah mencatat berapa kelebihan dari penjualan marhun tersebut. dari hasil taksiran awal gadai dan mematok harga kepada nasabah pada saat transaksi jual beli berlangsung. Jika hasilnya lebih semua kelebihan dari hasil pelelangan akan diserahkan kepada *rahin*.⁸⁷

Maka dalam hal ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 pada butir 5 poin 4. Bahwa ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas mengenai kelebihan hasil penjualan pada pasal 367 ayat 4 yang berbunyi “kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangan menjadi kewajiban pemberi gadai”.

Adapun ayat Alquran yang menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil lelang, yaitu di Surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

⁸⁷ Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁸

Mengenai kelebihan dan kekurangan hasil lelang bisa menggunakan ayat ini dikarenakan sesuai dengan kaitannya sisa hasil lelang yang diberikan kepada rahin. Hal ini penulis menggunakan ilmu Qiyas yang mana membandingkan satu hal dengan yang lain atau penyamaan terhadap dua hal. Ini sesuai karena kelebihan hasil lelang yang dikembalikan kepada rahin itu disamakan dengan ayat alquran yang berbunyi “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. Jadi bisa disimpulkan bahwa pegadaian telah memberikan kelebihan hasil lelang dengan demikian pihak pegadaian tidak memakan harta yang bukan menjadi haknya.

Dari sekian pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sudah jelas proses pelelangan barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen sistem prosedurnya belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang berisi tentang penjualan *marhun*. Hal tersebut dikarenakan dalam

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.

Fatwa di poin penjualan marhun nomor 2 berbunyi “Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Karena pada praktiknya, PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen hanyalah menjual barang jaminan yang berupa emas itu dengan sistem penjualan tanpa adanya tawar menawar barang ke harga penawaran yang terbaik (tertinggi). Disisi lain juga tidak adanya peserta pelelangan saat melelangkan barang jaminan itu. Jadi hanya terfokus pada lakunya barang tersebut dengan cepat dan siapa cepat yang dapat membeli barangnya itu menjadi pemiliknya sedangkan pada proses lelang pada umumnya haruslah mengumpulkan dulu siapa saja yang mau membeli terus di buat hari lelangnya dan di kumpulkan dalam satu perkumpulan lalu di taksir dari pegadaian dengan taksiran harga awal dan dilanjutkan dengan tawar menawar barang itu dengan harga tertinggi. Karena dari pengertiannya pelelangan (*muzayyadah*) adalah menawarkan (menjual) barang yang di hadapan orang banyak untuk mendapatkan harga penawaran yang terbaik (tertinggi).

Akan tetepi meskipun terlihat bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena penjualan *marhun* yang dilakukan tidak menggunakan proses pelelangan akan tetapi menggunakan proses penjualan itu jika dilihat dari sisi lain, maka akan sesuai dengan bukti bahwa PT Pegadaian Cabang Ponolawen saat menjual *marhun* itu berdasarkan nilai harga taksiran yang sesuai dengan

harga pasaran, yang mana pada saat peneliti melakukan observasi lapangan.

Pada saat itu peneliti melakukan observasi pada tanggal 18 Juni 2023, yang mana peneliti menanyakan tentang harga emas yang beratnya 2,36 gram dengan kadar 9 karat itu harga pasarannya berapa. Dan dijelaskan oleh Bapak Aminudin selaku pedagang masperko itu sekitar Rp. 725.000 akan tetapi jika beliau yang membeli emas itu hanya mampu membeli emasnya sebesar Rp. 680.000 saja karena beliau akan mengambil keuntungan tersendiri untuk bisnisnya.⁸⁹

Dalam hal ini bisa dibuktikan bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen memang benar-benar untuk menaksir emas yang di gadaikan sesuai dengan harga pasaran. Dengan kata lain walaupun dari pegadaian mempunyai kalkulasi sendiri mengenai harga emas itu selalu sama dengan harga di pasaran.

Hukum islam bersifat fleksibel, yang mana hukum bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Seperti halnya emas, harga emas cenderung stabil tidak seperti benda-benda lain yang mana jika digunakan terus menerus akan rusak dan akan kurang harga jualnya. Pada kenyataannya di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen itu penjualan *marhunnya* berupa emas, yang mana harganya stabil dan tidak berubah-ubah. Jadi jika sistem penjualan *marhunnya* yang seharusnya dilakukan dengan sistem pelelangan itu diubah dengan sistem penjualan. Karena itu

⁸⁹Aminudin, Pedagang Emas Emperan Toko, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 Juni 2023

kestabilan harga emas itu bisa dibuat sebagai harga taksiran awal yang konsisten.

Dalam akadnya walau *marhun* yang seharusnya di lelangkan, di ubah dengan cara penjualan tidak merusak akadnya jika dilihat dari asas kerelaan atau kehendak maka dalam QS. An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara bathil.⁹¹Karena bisa dipahami bahwa dalam perjanjiannya *rahin* tidak dalam tekanan maupun paksaan karena memang dari *rahin* sudah saling ridha dan rela jika *marhun* yang dibuat untuk jaminan hutangnya ternyata dieksekusi dengan cara penjualan.

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.

⁹¹Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),

Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu nasabah dari PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang mana dalam wawancara tidak terlalu memperdulikan jika emas yang di jadikan barang jaminannya itu ternyata dilakukan dengan cara penjualan bukan pelelangan, yang penting itu hasil dari penjualan emasnya tidak merugikan bagi pemilik asli emas tersebut karena harga penjualannya tidak sampai berakibat merugikan bagi pemilik emasnya (*rahin*).⁹²

Dalam jual beli lelang mempunyai tujuan yang sama dengan sistem jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang didasari atas dasar suka sama suka. Tanpa ada pemaksaan atau yang lainnya, semuanya dengan asas kerelaan antara kedua belah pihak.

B. Analisis Alasan PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Melakukan Penjualan Barang Jaminan Secara Langsung Tanpa Dengan Sistem Lelang

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁹³

Pada umumnya pelelangan itu dilakukan pada waktu dan tempat yang

⁹²Sunarsih, Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Juni 2023

⁹³ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 17

ditentukan. Pelelangan juga berlaku untuk semua masyarakat umum dan juga sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat bahwa akan ada pelelangan di pegadaian itu.

Praktek jual beli lelang pada hakikatnya telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW. Islam mengatur tata cara lelang secara terbuka dan transparan serta didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, yaitu pihak penjual (pelelang) dan pembeli (penawar), hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan unsur-unsur kejujuran dan demokrasi dalam penerapan ekonomi. Adanya larangan penipuan dan pengecoh terhadap pembeli merupakan garis pembatas yang sangat jelas antara sistem jual beli yang diajarkan oleh Islam dengan sistem jual beli yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah pada masa lampau. Meskipun praktek jual beli tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

Dalam hasil observasi peneliti menemukan bahwa penjualan marhun yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen tidak menggunakan sistem pelelangan, akan tetapi hanya menggunakan sistem penjualan. Dalam hal ini jika di lihat oleh kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* di pasal ke 5 “Penjualan *marhun*”, di poin 2 yang berbunyi “ Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah” bisa dikatakan tidak sesuai. Karena sudah jelas bahwa penjualan *marhunitu* haruslah menggunakan sistem lelang syariah akan tetapi

dari PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen hanya menggunakan sistem penjualan.

Akan tetapi jika kita melihat dari sisi hukum yang lain, di perbolehkan karena pada hakekatnya penjualan *marhun* yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen itu berupa emas, yang mana harga emas dipasaran bahkan dunia itu stabil. Jadi tidak akan menimbulkan suatu kerugian bagi *rahin* maupun bagi *murtahin*.

Dalam hal ini juga tidak mungkin jika dari pihak pegadaian merubah sistem penjualan marhunnya di ganti dengan sistem penjualan. Maka dari itu peneliti dengan hasil wawancara dengan salah satu pegawai dari PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menemukan bahwa, ada 2 faktor yang mengakibatkan pegadaian tidak melakukan pelelangan akan tetapi melakukan sistem penjualan, yaitu:⁹⁴

1. Meminimalkan pengeluaran saat pelaksanaan pelelangan.

Semua pelaksanaan lelang memang memerlukan pengeluaran yang lain, seperti bea lelang pembeli, bea lelang penjual, dan dana sosial. Di tambah lagi dengan jasa pelelangannya, yang mana itu wajib harus di ambil dari penghasilan penjualan *marhun*. Jika penjualan *marhun* di laksanakan dengan penjualan maka semua dari bea lelang pembeli, bea lelang penjual, dan dana sosial itu terpotong. Dan lebih ringkasnya hanya ada biaya Jasa simpan saja.

⁹⁴Anil, Staff Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Agustus 2022.

2. Mempercepat waktu penjualan *marhun*

Dalam perusahaan atau lembaga efisiensi waktu sangat di perlukan, untuk mempercepat perputaran profit atau keuntungan bagi perusahaan atau lembaga. Sama halnya seperti pegadaian untuk mempercepat penjualan *marhun* maka dilaksanakan dengan sistem penjualan. Karena pada kenyataannya pegadaian mampu menghabiskan barang gadai yang sudah jatuh tempo, tanpa adanya resiko *marhun* yang tidak laku dijual. disisi lain juga masyarakat pada saat ini selalu ingin melakukan sesuatu dengan simple atau cepat. Jika melakukan pelelangan itu maka nasabah akan berfikir bahwa harus menyempatkan waktunya sebentar untuk mengikuti acara pelelangan. hal tersebut bisa jadi minat dari masyarakat untuk membeli *marhun* yang sudah jatuh tempo itu menurun karena memakan waktu.

Maka dari itu pegadaian melakukan penjualan *marhun* dengan sistem penjualan bukan dengan pelelangan, disisi lain pematokan harga taksiran menggunakan sesuai dengan harga pasaran dan harga taksiran emas itu cenderung ke stabil. Maka pegadaian mengganti dengan sistem pelalangan menjadi sistem penjualan.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa pegadaian tidak asal mengganti sistem pelelangan dengan sistem penjualan. Semua sudah dilihat dan di timbang secara matang agar semua sistem yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen itu tetap sesuai menjalankan landasannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI, walau di jalankan dengan sistem penjualan akan tetapi

pengarsipan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang ponolawen masih menggunakan sistem pelelangan, agar data yang di catat di dalamnya bisa mengikuti pedoman dari fatwa DSN-MUI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan pelelangan berupa emas yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen jika dilihat berdasarkan hukum islam mengenai mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, yaitu sudah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Pada praktiknya PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menggunakan sistem penjualan bukan pelelangan, akan tetapi walaupun dengan cara penjualan hal ini masih dibenarkan karena antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan melakukan transaksi dengan suka sama suka yang mana sesuai dengan asas kerelaan atau asas kehendak.
2. Alasan PT pegadaian Syariah Cabang Ponolawen menggunakan sistem penjualan bukan pelelangan adalah ada 2 faktor yaitu meminimalkan pengeluaran saat proses penjualan marhun terjadi, dan mempersingkat waktu pelelangannya, karena harga pasaran emas cenderung stabil dipasaran jadi jika dilakukan dengan cara penjualan maka tidak akan berpengaruh dengan kerugian yang dialami oleh *rahin* maupun *murtahin*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen perlu memperhatikan lagi cara pelaksanaan pelelangannya agar sesuai dengan kesyariahan menurut al-Quran dan Hadist nabi. Karena menyangkut dari fitur dan keunggulan pegadaian gadai emas syariah yang mana ada didalam brosur yang disebar oleh pihak pegadaian yang mana salah satunya berbunyi sesuai prinsip syariah. maka biar tetap dalam pelaksanaannya sesuai syariah.
2. Perlu ditingkatkan lagi dalam hal pengetahuan mengenai fatwa DSN-MUI agar produk-produk yang di keluarkan selalu berujuk ke dalam syariah. karena untuk menyesuaikan nama dari lembaga pegadaian yang mencantumkan nama syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah. 2004
- A Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- At tirmidzi, Sunan. *Al-Jami'' Al-Shohih. Hadits no. 1236*. Semarang: Toha Putra.
- At Tirmidzi, Sunan. *Shohih Muslim, Hadits no. 3006*. Semarang : Toha Putra.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Bandung: Erlangga. 2012.
- Haykal, Muhammad dkk, *Lembaga Keuangan Islam: Timjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2013.
- Laskar Pelangi, Tim. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing. 2015.
- Mas'adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mardawi. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama. 2012.
- Muhammad dkk, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Narbuko, Cholid. *Abu Ahmadi, Metode Peneliian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Pasaribu, Chairuman dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika cet II. 1996.
- Rahman, Ghazaly Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra. 2014.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Prees. 2019.
- Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.

- Soemitro H, Rony. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Sofyan, Ade. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Cet. 1*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Prees. 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Umar Basyir, Abu. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq. 2004.

Jurnal dan Skripsi :

- Ahmad Rijali. *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif, Vol. 17, No. 33*. UIN Antasari Banjarmasin. 2018.
- Ana Selvia, Khoerunnisa dkk. *Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, No 2, Juni, III, 2017.
- Farihah, Siti, *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.
- Nurul Anam, Muhammad. *Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

Sarumpaet, Sri Suspa Hotmaidah. *Presepsi Masyarakat Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi. 2012.

Setiawan, Iwan *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan*. Skripsi Fakultas Syariah. 2019.

Sofia, Ilmiana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, Tesis Fakultas Syariah. 2017.

Sinambela, Anisya Putri Syam. *Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

Susanti. *Konsep Harga Lelang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*. Skripsi Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam. 2015.

Wiati, Catur Budi. *Kajian Pelaksanaan pelelangan Kayu Meranti Di Kalimantan Timur*. 2013.

Undang-Undang :

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Kepetusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Wawancara :

Anil. Diwawancarai oleh Khafid Alfarisi. PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Pekalongan. 7 Agustus 2022.

Aminudin. Diwawancarai oleh Khafid Alfarisi. Pedagang Emas Emperan Toko, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 Juni 2023.

Sunarsih. Diwawancarai oleh Khafid Alfarisi. Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Juni 2023

Observasi:

Hasil observasi oleh Khafid Alfarsi. PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.
Pekalongan. 11 April 2023

lampiran 1

HASIL OBSERVASI

Pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, saat jam 11.00 WIB saya kantor PT Pegadaian Syariah CabangPonolawen. Saat itu saya berniat masuk ke kantor akan tetapi saya di tanya dahulu sama satpam penjaga disana, dan ditanya keperluannya. Lalu saya bertanya kepada satpamnya, mengenai kapan hari pelelangan barang gadai di PT Pegadaian Syariah CabangPonolawen berlangsung. Dan satpam menjawab bahwa akan ada pelelangan nanti jam 13.30 WIB. Lalu saya juga bertanya pemberitahuan ada pelelangan itu bagaimana? Apakah langsung datang ke kantor dan menanyakan langsung atau bisa lihat dimedia cetak maupun media elektronik. Maka satpam menjawabnya bahwa pengumuman akan ada pelelangan itu langsung datang dan tidak berupa media cetak maupun media elektronik, jikapun informasi itu ada di media cetak maupun elektronik maka bisa di pastikan itu penipuan. Dengan demikian saya tahu dan lalu saya menunggu sampai waktu pelelangan itu dimulai.

Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saya kembali ke kantor PT Pegadaian Syariah CabangPonolawen itu. Dan menanyakan kembali kepada satpam penjaga, bahwa hari pelelangannya bagaimana, terus di antarlah saya ke tempat pojok kantor bahwa disitu sudah tersedia tempat sendiri untuk pelelangannya, yang mana didalam ruangan tersebut terdapat etalase yang didalamnya banyak aneka ragam emas, akan tetapi pada saat itu yang hanya dilelang adalah sebuah cincin, gelang, dan kalung.

Setibanya disana saya langsung disambut oleh petugas pelayanan yang menjaga di tempat lelang itu. Disana saya di arahkan untuk melihat-melihat dahulu barang yang di inginkan. Setelah saya melihat barangnya saya berminat pada sebuah cincin. Lalu di ambilah sebuah cincin tersebut oleh pelayannya. Dan di kasihkan kepada saya untuk diperbolehkan melihat dan mengecek barangnya. Saat saya mengecek barangnya itu barangnya masih bagus tanpa ada cacat sedikitpun. Akan tetapi setiap barang gadai itu terdapat labelnya masing-masing, yang mana labelnya itu terpapar berat, karat emas, harga, uang muka, gadai.

Pada saat itu label yang ada di cincin berisikan, berat cincin 2,36 gram dengan kadar 9 karat. Harganya sebesar Rp.825.000, uang mukanya sebesar Rp.225.000, serta gadainya sebesar Rp.725.000. Dalam hal ini saya menanyakan pada pelayannya maksud dari harga, uang muka sama gadainya itu apa? Lalu dari pelayannya menerangkan bahwa, harga itu adalah dimana harga asli dari emas ini bilamana ingin membeli dengan cara cesh atau secara langsung. Uang muka yang dimaksud disini adalah harga awal jika ingin membeli emas dengan cara cicilan. Lalu maksud gadai adalah taksiran awal dari penaksir barang gadai.

Selanjutnya saya menanyakan tentang cicilan dari cincin yang saya pegang, itu dengan membayar dulu uang mukanya sebesar Rp.225.000, dengan dicicil 6 bulan dan perbulan membayar sebesar Rp.100.000. Jika pembayaran dengan menggunakan cicilan haruslah menyertakan fotocopy KTP sebagai administrasi disana.

Karena saya sudah menanyakan terlalu lama maka saya membeli cincin itu dengan harga Rp.825.000, dengan cara cesh dan langsung membayar disitu juga

serta diminta menunjukkan identitas diri berupa KTP, lalu di tunggu karena masih diproses administrasi.

Setelah lama menunggu kira-kira 15 menit, emas sudah di kemas beserta bukti kwitansi emas itu. Dan juga KTP saya dikembalikan. Setelah itu saya pulang dan selesai observasi untuk hari ini.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Nama : Anil

Alamat : Jl. KH. Mansyur No. 166, Podosugih, Kec. Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan

Pekerjaan : Staff Admin PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen

1. Ada berapa produk yang ada di PT Pegadaian Syariah cabang Ponowen?

Jawab :

Produk yang ada di PT Pegadaian Syariah cabang Ponowen Ada beberapa, seperti gadai rahn, arrum, mulia, serta amanah.

2. Bagaimana Visi Misi dan sejarah pegadaian di PT Pegadaian Syariah cabang Ponowen?

Jawab :

Visi misi masih sama ikut dengan pegadaian pusat

3. Bagaimana Struktur organisasi di PT Pegadaian Syariah cabang Ponowen?

Jawab :

Struktur bisa saya tuliskan di buku.

4. Bagaimana konsep pelelangan yang dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah cabang Ponowen?

Jawab :

Konsep lelang yang dilakukan disini itu dengan mengadakan bazar emas, kalau di pegadaian ini ada di dekat kasir sebelah itu. Jika pingin tanya-tanya bisa kesana langsung tanya disana. Dan sisa dari penjualan lelang akan dikembalikan kepada nasabah.

5. Apa persyaratan untuk membeli barang lelang?

Jawab :

Persyaratan untuk membeli barang lelang itu hanya memperlihatkan kartu identitas saja, seperti KTP

6. Barang yang sering digadaikan apa?

Jawab :

Barang yang sering di gadaikan itu emas perhiasan, juga kadang ada yang gadaikan emas batangan.

7. Bagaimana cara pegadaian memberi peringatan kepada rahin jika si rahin belum bisa membayar hutangnya?

Jawab :

Kalau memberi peringatan itu melalui sms dahulu, jika belum ada respon biasanya menggunakan surat peringatan yang dikirim langsung ke rumah nasabah, lalu diberi masa tenggang 60 hari, jika masih belum ada konfirmasi barang langsung di lelangkan.

8. Bagaimana cara pegadaian memberikan pengumuman bahwa pegadaian akan melaksanakan acara lelang barang gadai yang sudah jatuh tempo?

Jawab :

Jika ada pelelangan biasanya pada datang sendiri, dan menanyakan ke satpam. Tetapi kita sering menawarkan ke nasabah saat transaksi itu sesekali memberikan penawaran ada lelang barang emas di bazar murah, barangkali ada yang minat dan membelinya. Akan tetapi sudah banyak yang tahu sih jadi langsung ke tempat bazarnya dan melihat-melihat barang yang dilelangkan.

9. Bagaimana upaya dari pegadaian sebelum melakukan pelelangan barang gadai kepada rahin?

Jawab :

Jika dari rahin mengkonfirmasi kepada pihak pegadaian biasanya meminta rahin untuk ke kantor pegadaian, apakah barang gadainya mau di perpanjang masa temponya atau tidak, jika memang dari negoisasi memutuskan bahwa barang gadainya harus di lelang maka pihak pegadaian langsung melelang barangnya.

10. Kenapa pihak pegadaian tidak menggunakan sistem lelang di bazar murah?

Jawab:

Untuk meminimalkan pengeluaran saat proses pelelangan terjadi, dan mempersingkat waktu pelelangannya. Karena harga emas jika ditaksir itu tidak berubah nilai di pasarannya, jadi walaupun dengan cara penjualan tidak masalah yang penting bisa untuk menutupi hutang dari nasabahnya

lampiran 3

Transkrip Wawancara

Nama : Aminudin
Alamat : Jl. Hasanudin No. 41, Sampangan, Kec. Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan
Pekerjaan : Pedagang emas emperan toko (Masperko)

1. Harga emas yang beratnya 2,36 gram kadar 9 karat itu berapa ya?

Jawab :

Harga pasaran sekarang itu rata-rata berani mahal itu Rp. 725.000 ,
sekitar segituan.

2. Seperti bapak kalau ada orang yang mau jual emasnya kira-kira
berat sama kadarnya sama itu berani berapa?

Jawab :

Kalau saya sih beraninya Rp. 680.000, karena tau sendiri ya pasti
juga sebagai keuntungan saya biar beli emas pun ada untungnya.
Tapi mungkin kebanyakan dari semua pedagang kaya saya pasti
beraninya segitu, walau harga pasaran sekitar Rp. 725.000 kalau
beli di toko emas.

3. Terimakasih atas informasinya pak?

Jawab :

iya sama-sama

Lampiran 4

Transkrip Wawancara

Nama : Sunarsih

Alamat : Setono Gg 5, Kelurahan Dekoro, Kec. Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan

Pekerjaan : Guru Pengajar

1. Apakah pernah menggadaikan emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen?

Jawab:

Pernah

2. Apakah pernah saat menggadaikan emas sampai ke jatuh tempo?

Jawab:

Pernah

3. Apa yang dilakukan pegadaian jika sudah jatuh tempo?

Jawab:

Di sms dahulu, terus dikasih surat peringatan, jika saya memang sudah berniatan emasnya biar dilelangkan ya saya diemin, terus dari pegadaian ngasih pemberitahuan bahwa emas akan dilelang dan saya dikasih tau kapan lelangnya.

4. Dalam perjanjian gadai itu kalau emas yang sudah jatuh tempo dilelang apa di jual ya?

Jawab:

Kalau di surat perjanjian sih tercatat cara lelang

5. Tetapi pada kenyataannya emas di bazar murah di jual saja tanpa dilelang, bagaimana pendapatnya?

Jawab:

Ya kalau saya tidak apa-apa mas, karena memang saya sudah pasrah, ya karena emang dari kesalahan saya sendiri, tetapi kan saat emasnya dilelang hasil kelebihanannya di kasihkan kesaya dengan sebelumnya di kasih tau dijual dengan harga berapa, terus kegunaan hasilnya di tutupin untuk keperluan hutang yang saya harus bayar ke pegadaianya.

6. Apakah pernah membeli barang lelangan di bazar murah?

Jawab:

Pernah

7. Kapan pernah membeli emas yang dilelangkan di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen ?

Jawab:

Kira-kira di bulan Januari kemaren mas, saya membeli barang lelangan emas disana

8. Pada saat ini membelinya emas apa?

Jawab:

Saya membeli kalung emas

9. Bagaimana kesannya saat membeli emas lelangan di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen?

Jawab:

Kesannya ya senang, karena barang emas disana memang murah di bandingkan di toko-toko emas, hanya saja emas disana itu bisa di jual kembalinya lewat pedagang emas emperan toko, jadi harga jualnya lebih sedikit menurun

10. Saat membeli emas kira-kira sistemnya bisa dikatakan lelang atau tidak?

Jawab:

Kalau menurut saya sih tidak, karena setahu saya itu pelelangan harus daftar dulu jadi pesertanya terus berani menawar berapa untuk barangnya, dan jika dari semua peserta ada yang berani nawar yang banyak ya barang dia yang bisa membelinya.

11. Apakah pernah membeli barang lelang sebelumnya?

Jawab:

Pernah, kalau saya dulu pernah jadi peserta pelelangan mobil.

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Khafid Alfarisi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 6 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Laki- Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Gamer RT 01/RW06, Kecamatan
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
6. Alamat Email : alfarisikhafid@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Sholikhin
2. Nama Ibu : Munasiroh
3. Alamat :Desa Gamer RT 01/RW06, Kecamatan
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. SD Negeri 01 Degayu : Lulusan Tahun 2010
2. SMP Negeri 17 Pekalongan : Lulusan Tahun 2013
3. SMK Negeri 3 Pekalongan : Lulusan Tahun 2016



ZKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KHAFID ALFARISI

NIM : 1217079

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERUPA EMAS DI PT
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023



KHAFID ALFARISI
NIM. 1217079

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.